

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

¹Satrio Prayitno, ²M. Syamsul Anam, ³Nur Lailatul Musyafa'ah
¹PBH Pandawa Bojonegoro, ²PT Sapta Jaya Property, ³UIN Sunan
Ampel Surabaya

¹satrioprayitno@gmail.com

²muhanam.syamsul@gmail.com

³nurlailatul@uinsby.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum.	<i>Artikel ini mengkaji tentang peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPUD Tuban melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Tuban pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. KPUD Tuban menekankan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Tuban untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Pilkada dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Untuk itu, KPU Tuban membagi waktu pencoblosan bagi pemilih, dan menyiapkan masker, hand sanitizer hingga sarung tangan plastik. Untuk memeriahkan suasana pemilu, KPU Tuban mengadakan lomba dekorasi Tempat Pemungutan Suara dan selfie di depan Tempat Pemungutan Suara. Peran KPUD Tuban dalam pelaksanaan Pilkada di Tuban telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, sehingga Pilkada bisa terlaksana dengan lancar.</i>
Keywords	Abstract

<i>Regional Head Election, KPU Regulation Number 6 of 2020, General Election Commission.</i>	<i>This article examines the role of the Tuban Regency General Election Commission in the 2020 Regional Head Election. This type of research is descriptive qualitative. Data was collected through documentation and interviews. The collected data was analyzed juridically based on KPU Regulation 6 of 2020. This research concluded that the Tuban KPUD carried out the Regional Head Election in Tuban in 2020 based on KPU Regulation 6 of 2020. The Tuban KPUD emphasized the implementation of health protocols in the Tuban regional elections to prevent and control the spread of COVID-19. Provincial elections are carried out by paying attention to the health and safety of election organizers, participants, voters and all parties involved in organizing elections. For this reason, the Tuban KPU divided voting time for voters and prepared masks, hand sanitizer and plastic gloves. To enliven the election atmosphere, the Tuban KPU held a polling place decoration and selfie competition in front of the polling place. The role of the Tuban KPUD in implementing the regional elections in Tuban is following KPU Regulation Number 6 of 2020 so that the provincial elections can be carried out smoothly.</i>
---	--

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi.¹ Hal tersebut dibuktikan di antaranya dengan memberikan hak rakyat untuk memilih pemimpin sesuai keinginannya. Hal tersebut tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Untuk mewujudkan demokrasi tersebut, maka Indonesia mengatur pemilihan seorang pemimpin dengan cara pemilihan umum (pemilu).²

¹ Reynold Simandjuntak, “Sistem Demokrasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 07, no. 01 (2015): 66, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>.

² Ida Budhiati, “Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis,” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 268, <https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.268-273>.

Pemilu dilaksanakan secara langsung, mandiri, jujur, dan adil.³ Lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilu secara nasional adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelenggaraan pemilu di tingkat kota atau kabupaten dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang meliputi Provinsi, Kabupaten atau Kota.⁴

Pemilihan langsung kepala daerah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan proses demokratisasi di Daerah.⁵ Proses ini dilakukan untuk mengurangi monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh Partai Politik yang memiliki kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diharapkan rakyat dapat menentukan sendiri pimpinan daerah sesuai kriteria mereka.⁶

Pilkada langsung di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada Juni tahun 2005. Pilkada ini dilaksanakan menyusul dari keberhasilan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004.⁷ Selanjutnya Pilkada dilaksanakan secara serentak, yang pertama kalinya diadakan pada 9 Desember 2015.⁸ Hal tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.⁹

³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum” (2011).

⁴ Nur Lailatul Musyafa’ah, “Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah,” *OKTOBER* 6, no. 2 (2016): 382, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.369-395>.

⁵ Wendy Melfa, “Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada,” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 211–17, <https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.211-217>.

⁶ Eko Noer Kristiyanto, “Rekonstruksi Sistem Pemilihan Gubernur Dan Pemilihan Bupati / Walikota Di Indonesia,” *Penelitian Politik* 12, no. 2 (2015): 22.

⁷ Syamsuddin Haris, “*Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi*”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005), hlm. 57

⁸ Devi Layalin Rahmawati, “Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Ditinjau Dari Konsep Maslahat” (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 35; Tatang Sudrajat et al., “Collaboration of Local Election Supervisors with Neighbourhood Association (Rukun Tetangga) to Make an Antimoney Politic Community Movement During the Pandemic Covid 19,” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, vol. 564 (Atlantis Press, 2021), 85, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.016>.

⁹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Dari awal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Namun, adanya penyebaran virus Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia mempengaruhi pelaksanaan Pilkada serentak. Pilkada mengalami beberapa kali penundaan hingga akhirnya dilaksanakan pada Desember 2020.¹⁰ Penundaan tersebut dilakukan karena beberapa hal, di antaranya kasus Covid-19 yang semakin meningkat,¹¹ sehingga dikhawatirkan Pilkada menimbulkan kerumunan yang berpotensi untuk penularan virus covid 19. Berdasarkan data *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), sejak tanggal 21 Februari hingga 20 September 2020 terdapat 71 negara dan teritori yang sempat memutuskan menunda pemilu nasional dan daerah karena pandemi COVID-19. Dari 71 negara tersebut, ada 23 negara yang akhirnya tetap menggelar pemilu dan 48 negara lainnya tetap menunda proses pemilu.¹²

Di Indonesia, penjadwalan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di bulan Desember 2020 menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang menolak Pilkada pada masa pandemi, mereka menganggap pelaksanaan Pilkada dinilai tak realistis karena faktanya, hingga menjelang bulan Desember 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional. Banyak pihak khawatir, bila Pilkada tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Meski demikian, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 maka Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020 namun harus dengan menerapkan protokol

Walikota Menjadi Undang-Undang” (2015), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37341/uu-no-1-tahun-2015>.

¹⁰ Richard Kennedy and Bonaventura Pradana Suhendarto, “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 189, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>.

¹¹ Hingga pada tanggal 2 Agustus 2020 WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa covid 19 sudah menyebar kurang lebih ke 216 Negara dengan jumlah positif mencapai 17.660.523 jiwa dengan korban meninggal sebanyak 680.694 jiwa. Dan di Indonesia sendiri pada tanggal 19 oktober 2020 korban positif mencapai 365.240 jiwa, sembuh 289.243, dan meninggal sebanyak 12.617 jiwa. <https://covid19.go.id> diakses pada tgl 20 September 2020 pkl 10.30

¹² Tim Editor, “48 Negara Masih Menunda Pemilu Karena Pandemi COVID-19,” *Kumparan.News*, September 23, 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/48-negara-masih-menunda-pemilu-karena-pandemi-covid-19-1uFqk4qRUDW/4>.

Kesehatan.¹³ Di antara daerah yang melaksanakan Pilkada adalah kabupaten Tuban. Maka dari itu pada artikel ini kita membahas peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan berjenis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19

Negara adalah organisasi pada suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.¹⁴ Kepala negara tidak mampu mengelola wilayahnya sendirian, maka dibentuklah lembaga untuk membantu kepala negara dalam mengelola wilayahnya.¹⁵ Di Indonesia, salah satu lembaga penting tersebut adalah pemerintah daerah dan dalam setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut dengan Gubernur, untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan untuk Kota disebut dengan Walikota.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan orang yang mendapat amanah atau tugas dari Pemerintah Pusat untuk mengatur pemerintahan di daerah. Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Kepala Daerah merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan

¹³ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020” (2020).

¹⁴ Ade Fartini, “Urgensi Negara Dalam Islam,” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 6, no. 1 (2015): 51.

¹⁵ Muhammad Ishom, “Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-Menteri Pembantu Kepala Negara: Studi Kitab Adab Al-Wazir,” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 7, no. 1 (1996): 2, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1593>.

adanya peran rakyat dalam memilih pemimpin di daerahnya secara langsung.¹⁶

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia¹⁷ mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia.¹⁸ Dalam menghadapi Covid-19, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus ini dalam bentuk aturan atau regulasi.¹⁹ Wabah Covid-19 berdampak pada berbagai sektor, yakni sektor kesehatan, pendidikan,²⁰ ekonomi,²¹ budaya, sosial,²² politik, hingga pemerintahan.²³ Dalam bidang politik, wabah Covid-19

¹⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

¹⁷ Sasmita Poudel Adhikari et al., "Epidemiology, Causes, Clinical Manifestation and Diagnosis, Prevention and Control of Coronavirus Disease (Covid-19) during the Early Outbreak Period: A Scoping Review," *Infectious Diseases of Poverty* 9, no. 29 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.21203/rs.2.24474/v1>.

¹⁸ Lawrence O. Gostin and Lindsay F. Wiley, "Governmental Public Health Powers during the COVID-19 Pandemic: Stay-at-Home Orders, Business Closures, and Travel Restrictions," *JAMA - Journal of the American Medical Association* 323, no. 21 (2020): 2137–38, <https://doi.org/10.1001/jama.2020.5460>; Min Zuo et al., "Comparison of COVID-19 Pandemic Dynamics in Asian Countries with Statistical Modeling," *Computational and Mathematical Methods in Medicine* 2020 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.1155/2020/4296806>.

¹⁹ R. E. Caraka et al., "Impact of COVID-19 Large Scale Restriction on Environment and Economy in Indonesia," *Global Journal of Environmental Science and Management* 6, no. Special Issue (2020): 65–84, <https://doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.07>.

²⁰ Aliyyah Rusi Rusmiati et al., "The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the Covid-19 Pandemic Period: A Case Study in Indonesia," *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 7, no. 2 (2020): 90–109.

²¹ Robert Sparrow, Teguh Dartanto, and Renate Hartwig, "Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 3 (2020): 269–99, <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>.

²² Salman Abdul Muthalib et al., "Changes in Congregational Prayer Practices During the Covid-19 Pandemic in Aceh from Maqashid Al-Sharia Perspective," *Al Ikhkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 421–49, <https://doi.org/DOI: http://doi.org/10.19105/al-ikhkam.v16i2.5250> Changes.

²³ Susan Olivia, John Gibson, and Rus'an Nasrudin, "Indonesia in the Time of Covid-19," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 143–74, <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>.

mempengaruhi jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah/Pilkada serentak tahun 2020. Kasus covid-19 yang semakin meningkat menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Pilkada yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020²⁴ dijadwal ulang menjadi tanggal 9 Desember 2020.²⁵

Pelaksanaan Pilkada tersebut didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Hal itu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020:

“Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.”

Dalam Peraturan KPU Pasal 5 ayat (2) telah diperinci dalam protokol kesehatan dan penjagaan ketat dalam memperhatikan kesehatan dari para pemilih. Pasal 5 ayat (2) yaitu: Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Secara berkala dilakukan rapid test atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat

²⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

²⁵ Nur Lailatul et al., “Local Head Election during the Covid-19 Pandemic in Qawaid Fiqhiyyah Siyasiyyah Perspective,” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021)*, 2022, 107.

- Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
- d. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
 - 1. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 - 3. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - f. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 celcius;
 - g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
 - h. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
 - j. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
 - k. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
 - l. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
 - m. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - n. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah masing-masing.²⁶

Diaturnya protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada sebagaimana pasal di atas adalah untuk bisa menekan penyebaran Covid-19 pada saat Pilkada, sehingga Pilkada bisa dijalankan secara aman. Pilkada menjadi momentum memilih pemimpin di daerah yang diharapkan bisa mengatasi krisis akibat pandemi di bidang sosial dan ekonomi. Indonesia yang menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi, kendali sosial kontrol akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian, karena sistem demokrasi desentralisasi membagi kekuasaan pusat dan di daerah-daerah pun terbagi lagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.²⁷

Pilkada dengan menerapkan protokol Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tersebut bisa menjadi jalan tengah dalam pelaksanaan Pilkada masa pandemi Covid-19. Jika tidak diadakan pemilihan kepala daerah dengan cepat dan akan terjadi kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan bisa membuat pemerintah pusat kewalahan dan tidak bisa mengontrol daerah yang ada.

Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.²⁸

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban bertempat di Jl. Pramuka No. 3, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. KPU Tuban memiliki visi: “Menjadi

²⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

²⁷ Imeldalius, “Politik Hukum Dan Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid19,” *Jurnal Ilmu Hukum STIH Riau* 1, no. 1 (2020): 7, <http://jurnal.stihriau.ac.id/index.php/jih/article/view/17>.

²⁸ Komisi Pemilihan Umum, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Da,” *Jdih.Kpu.Go.Id*, 2020, 25.

Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu Yang LUBER dan JURDIL." Misi dari KPU Tuban adalah: 1) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 2) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan; 6) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; dan 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.²⁹

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memiliki beberapa divisi, antara lain: Divisi Keuangan dan Logistik, Divisi Hukum, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dan Divisi Perencanaan dan Data. Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban divisi keuangan dan logistik dihandle oleh Fatkul Iksan, SH., MH., selain bertugas di devisi keuangan dan logistik beliau juga sebagai ketua dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Untuk divisi hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban diberikan kepada Kasmuri, SE. Divisi teknis penyelenggaraan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban diemban oleh Nur Hakim, S.Pd. Divisi SDM dan partisipasi masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban diemban oleh Zakiyatul M, S.pd, MM., dan untuk divisi perencanaan dan data di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban diemban oleh Moh. Nurokhib, S.Pd.I.³⁰

KPU Kabupaten Tuban memiliki tugas dan kewenangan. Tugas KPU Kabupaten Tuban adalah 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan

²⁹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, "Visi Misi," <https://kab-tuban.kpu.go.id>, 2020, <https://kab-tuban.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>.

³⁰ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, "Profil Anggota KPU," <https://kab-tuban.kpu.go.id>, 2020, <https://kab-tuban.kpu.go.id/page/read/36/profil-anggota-kpu>.

peraturan perundang-undangan; 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi; 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih; 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi; dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Kewenangan KPUD Tuban adalah: 1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya; 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,

³¹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, "Tugas Dan Kewenangan," <https://kab-tuban.kpu.go.id>, 2020, <https://kab-tuban.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-kewenangan>.

putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Berdasarkan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Tuban tersebut diketahui bahwa, KPU Kabupaten Tuban memiliki tanggung jawab yang besar dalam mensukseskan pemilu di Tuban di antaranya Pilkada tahun 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tuban.

Persyaratan Pencalonan dalam Pilkada Kabupaten Tuban

Persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Tuban telah diatur dalam pengumuman No. 234/PL.02.2/3523/KPU-KAB/VII/2020 tentang pendaftaran bakal pasangan calon bupati kabupaten Tuban tahun 2020. Pada pengumuman tersebut Komisi menyatakan syarat untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati.³³

Berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, serta PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mengumumkan pendaftaran bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang diajukan oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban dengan persyaratan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 438/PL.02.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan atas keputusan KPU Nomor: 332/PL.02.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VII/2020 tentang penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

³² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

³³ http://kpud-tubankab.go.id/Data/Pengumuman_Pilbup_2020.pdf. diakses pada 6 Januari 2021 pukul 19.30.

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 yaitu:

- 1) Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 50 kursi DPRD Kabupaten Tuban Hasil Pemilu Tahun 2019 yaitu minimal sebanyak 10 (sepuluh) kursi, atau;
- 2) Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 690.743 perolehan suara sah dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tuban Tahun 2019, yaitu sebanyak 172.686 suara sah. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tuban hasil Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019.

Untuk bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban yang memenuhi persyaratan yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tersebut ada 3 (tiga) calon Bupati dan Wakil Bupati, Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut secara resmi dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 467/PL.02.3-Kpt/3523/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban serentak lanjutan tahun 2020. Ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah:

- a) Aditya Halindra Faridzky, S.E. dan H. Riyadi, SH. Yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS dan mendapat 15 kursi;
- b) Khozanah Hidayati, SP., M.P. dan Muhammad Anwar. Yang diusung oleh PKB dan mendapat 16 kursi;
- c) H. Setiajit, SH, MM. dan Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H. yang diusung oleh Partai PDI P, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PBB, serta mendapatkan 16 kursi.³⁴

Dalam Pilkada Tuban, ketiga calon tersebut mendapat nomor urut sebagaimana berikut: Pasangan nomor urut 01 adalah Khozanah Hidayati dan Muhammad Anwar, sementara pasangan

³⁴ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 467/PL.02.3-Kpt/3523/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020" (2020), https://kab-tuban.kpu.go.id/dmdocument/1649217011SK_467_2020.pdf.

nomor urut 02 Aditya Halindra Faridzky dan Riyadi. Untuk Paslon nomor 03 adalah Setiajit dan Armaya Mangkunegara.³⁵

Peran Komisi Pemilihan Umum Tuban dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Tuban

Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentu saja tidak terlepas dari visi dan misi serta tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum di Indonesia. Akan tetapi, pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 peran serta tugas yang diemban oleh KPU sedikit berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah yang sebelumnya. Hal itu dikarenakan pada tahun 2020, dunia sedang dilanda Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pilkada Serentak pada tahun 2020 ini dilaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.

KPU Tuban mensosialisasikan kepada masyarakat, agar berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2020 dan tidak takut datang ke TPS karena pelaksanaan Pilkada dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di setiap TPS telah disiapkan *thermalgun*, *hand sanitizer*, sarung tangan plastik dan tisu. Bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 Celcius, maka pemilih tersebut telah disiapkan bilik pemilihan dan tinta khusus agar tidak campur dengan pemilih yang lain.³⁶

Sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik ditingkat KPU, PPK, PPS hingga KPPS. Hal tersebut dilakukan karena Tuban termasuk wilayah yang rawan penyebaran Covid-19. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial.³⁷

KPU Tuban dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya mempunyai beberapa cara. Salah satu cara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban adalah dengan mengadakan Perlombaan untuk setiap Tempat Pemungutan

³⁵ Media Center, "KPU Tuban Tetapkan Nomor Urut Paslon Bupati Dan Wakil Bupati," *Tuban.Kab*, September 20, 2020, <https://tubankab.go.id/entry/kpud-tuban-tetapkan-nomor-urut-paslon-bupati-dan-wakil-bupati>.

³⁶ Kominfo Jatim, "Hindari Cluster Pilkada, KPU Tuban Terapkan Prokes Ketat Covid 19," *Jatim Newsroom*, November 24, 2020, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/hindari-cluster-pilkada-kpu-tuban-terapkan-prokes-ketat-covid-19->.

³⁷ Khoirul Huda, "Rawan Bahaya Covid-19 Tertinggi, KPU: Pilkada Tuban Harus Disiplin Prokes," *Bloktuban*, 2020, <https://bloktuban.com/2020/12/07/rawan-bahaya-covid-19-tertinggi-kpu-pilkada-tuban-harus-disiplin-prokes/>.

Suara di antaranya adalah TPS Terbaik dan ada juga perlombaan Selvi terbaik bagi panitia KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di setiap TPS yang ada di Kabupaten Tuban.³⁸

Antisipasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban agar tidak terjadi kerumunan di saat masyarakat menentukan hak pilihnya adalah dengan cara pembagian jam untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara. Jam pertama pada pukul 07.00 WIB sampai 08.00 WIB dan selanjutnya berlaku jangka waktu satu jam sampai pada jam 12.00 WIB, dan setiap kloter dianjurkan terdiri dari 1/8 pemilih tetap pada setiap TPS.³⁹

KPU Kabupaten Tuban juga mengakui bahwa banyak sekali kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tuban pada saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 ini. Faktor utamanya tentu saja pandemi covid-19, karena dengan adanya covid-19 peraturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menjadi sangat berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, KPU juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru serta juga harus memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia KPPS mematuhi sepenuhnya mengenai anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan.⁴⁰ Cara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban terbilang berhasil, karena TPS yang berada di Kecamatan Plumpang tercatat hanya kurang dari 2% dari pemilih yang terdata yang tidak hadir ke TPS itu pun sebagian dikarenakan alasan yang mendesak.

Meski kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mengenai pemberlakuan protokol kesehatan sudah sangat diupayakan agar protokol kesehatan ditaati, akan tetapi masih ada pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan, contohnya adalah tidak memakai masker, dan untuk pelanggar yang tidak memakai masker tersebut rata-rata adalah warga yang sudah lanjut usia. Untuk mengatasi kejadian yang seperti itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memberikan himbauan kepada seluruh TPS agar menyiapkan masker guna diberikan kepada warga yang tidak membawa masker.

Pelaksanaan Pilkada di Tuban berjalan dengan lancar, meskipun setelah itu terjadi pelonjakan kasus Covid-19 di Tuban

³⁸ Krisna, "Staf KPU Kabupaten Tuban," *Wawancara*, December 17, 2020.

³⁹ Krisna.

⁴⁰ Krisna.

namun hal tersebut bukan karena Pilkada lebih dikarenakan banyaknya warga yang kurang mentaati protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.⁴¹ Dari ketiga pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Tuban tahun 2020, pasangan terpilih adalah pasangan calon nomor urut 2: Aditya Halindra Faridzky, SE dan H. Riyadi, SH dengan perolehan suara sebanyak 423.236 atau 60% dari total suara sah.⁴² Mereka resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tuban pada Minggu, 20 Juni 2021, untuk masa jabatan 2021-2026. Bupati Lindra dilantik secara langsung di Grahadi Surabaya sedangkan Wakil Bupati Riyadi dilantik secara virtual lantaran harus menjalani isolasi mandiri akibat covid-19.⁴³

Berdasarkan analisis yuridis mengenai peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban pada Pilkada serentak 2020 dapat dikatakan bahwa KPU Tuban telah melaksanakan Pilkada di Tuban sesuai Tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan Pilkada serentak berjalan sesuai dengan protokol kesehatan meski masih ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti tidak menggunakan masker, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sudah memberikan himbauan kepada seluruh TPS agar menyiapkan masker agar pelaksanaan Pilkada tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga berjalan dengan lancar.

Kesimpulan

⁴¹ Hamim, "Kabupaten Tuban Kembali Jadi Zona Merah Covid-19 Usai Pilkada, Ini Penjelasan Satgas," *Kompas.Com*, December 15, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/15/21005371/kabupaten-tuban-kembali-jadi-zona-merah-covid-19-usai-pilkada-ini-penjelasan>.

⁴² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 21/PL.02.7-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020" (2021), https://kab-tuban.kpu.go.id/dmdocument/1649213475SK_PENETAPAN_CALON_TERPILIH_2020.pdf.

⁴³ Fatimatuz Zahro, "Resmi Dilantik Jadi Bupati Tuban, Aditya Halindra Siap Kerja Cepat, Tepat, Dan Dekat Masyarakat," *Surya.Co.Id*, 2021, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/06/20/resmi-dilantik-jadi-bupati-tuban-aditya-halindra-siap-kerja-cepat-tepat-dan-dekat-masyarakat>.

Berdasarkan pembahasan tentang peran komisi pemilihan umum Kabupaten Tuban pada pemilihan kepala daerah 2020, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pemilihan Kepala Daerah 2020 serentak tetap dilanjutkan dengan adanya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. KPU Kabupaten Tuban memiliki peran penting dalam melaksanakan pesta demokrasi dengan menekankan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Dalam pemilihan kepala daerah 2020, KPUD menekankan protokol kesehatan dengan cara membagi waktu mencoblos antara yang satu dengan yang lain dan menyiapkan masker, *handsanitizer* hingga sarung tangan plastik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, Sasmita Poudel, Sha Meng, Yuju Wu, Yuping Mao, Ruixue Ye, Qingzhi Wang, Chang Sun, et al. "Epidemiology, Causes, Clinical Manifestation and Diagnosis, Prevention and Control of Coronavirus Disease (Covid-19) during the Early Outbreak Period: A Scoping Review." *Infectious Diseases of Poverty* 9, no. 29 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.21203/rs.2.24474/v1>.
- Budhiati, Ida. "Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 268–73. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.268-273>.
- Caraka, R. E., Youngjo Lee, R. Kurniawan, R. Herliansyah, P. A. Kaban, B. I. Nasution, P. U. Gio, R. C. Chen, T. Toharudin, and B. Pardamean. "Impact of COVID-19 Large Scale Restriction on Environment and Economy in Indonesia." *Global Journal of Environmental Science and Management* 6, no. Special Issue (2020): 65–84. <https://doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.07>.
- Fartini, Ade. "Urgensi Negara Dalam Islam." *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 6, no. 1 (2015): 49–66.
- Gostin, Lawrence O., and Lindsay F. Wiley. "Governmental Public

- Health Powers during the COVID-19 Pandemic: Stay-at-Home Orders, Business Closures, and Travel Restrictions.” *JAMA - Journal of the American Medical Association* 323, no. 21 (2020): 2137–38. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.5460>.
- Hamim. “Kabupaten Tuban Kembali Jadi Zona Merah Covid-19 Usai Pilkada, Ini Penjelasan Satgas.” *Kompas.Com*. December 15, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/15/21005371/kabupaten-tuban-kembali-jadi-zona-merah-covid-19-usai-pilkada-ini-penjelasan>.
- Huda, Khoirul. “Rawan Bahaya Covid-19 Tertinggi, KPU: Pilkada Tuban Harus Disiplin Prokes.” *Bloktuban*. 2020. <https://bloktuban.com/2020/12/07/rawan-bahaya-covid-19-tertinggi-kpu-pilkada-tuban-harus-disiplin-prokes/>.
- Imeldalius. “Politik Hukum Dan Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid19.” *Jurnal Ilmu Hukum STIH Riau* 1, no. 1 (2020): 1–12. <http://jurnal.stihriau.ac.id/index.php/jih/article/view/17>.
- Kennedy, Richard, and Bonaventura Pradana Suhendarto. “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 188–204. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>.
- Kominfo Jatim. “Hindari Cluster Pilkada, KPU Tuban Terapkan Prokes Ketat Covid 19.” *Jatim New'sroom*. November 24, 2020. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/hindari-cluster-pilkada-kpu-tuban-terapkan-prokes-ketat-covid-19->.
- Komisi Pemilihan Umum. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Da.” *Jdih.Kpu.Go.Id*, 2020, 25.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 21/PL.02.7-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 (2021). [!\[\]\(1e590cb39b200e11edccc3e9ae0ab280_img.jpg\) 113](https://kab-</p></div><div data-bbox=)

- tuban.kpu.go.id/dmdocument/1649213475SK_PENETAPAN_CALON_TERPILIH_2020.pdf.
- . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 467/PL.02.3-Kpt/3523/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 (2020). https://kab-tuban.kpu.go.id/dmdocument/1649217011SK_467_2020.pdf.
- . “Profil Anggota KPU.” <https://kab-tuban.kpu.go.id>, 2020. <https://kab-tuban.kpu.go.id/page/read/36/profil-anggota-kpu>.
- . “Tugas Dan Kewenangan.” <https://kab-tuban.kpu.go.id>, 2020. <https://kab-tuban.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-kewenangan>.
- . “Visi Misi.” <https://kab-tuban.kpu.go.id>, 2020. <https://kab-tuban.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (2020).
- Krisna. “Staf KPU Kabupaten Tuban.” *Wawancara*. December 17, 2020.
- Kristiyanto, Eko Noer. “Rekonstruksi Sistem Pemilihan Gubernur Dan Pemilihan Bupati / Walikota Di Indonesia.” *Penelitian Politik* 12, no. 2 (2015): 21–31.
- Lailatul, Nur, Yamuna Nurafifah, M Dzul Fadli, Diana Fatin, and Hammis Syafaq. “Local Head Election during the Covid-19 Pandemic in Qawaid Fiqhiyyah Siyasiyyah Perspective.” In *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021)*, 107–17, 2022.
- Media Center. “KPUD Tuban Tetapkan Nomor Urut Paslon Bupati Dan Wakil Bupati.” *Tuban.Kab*. September 20, 2020. <https://tubankab.go.id/entry/kpud-tuban-tetapkan-nomor-urut-paslon-bupati-dan-wakil-bupati>.
- Melfa, Wendy. “Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada.” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 211–17. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.211-217>.
- Muhammad Ishom. “Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-Menteri

- Pembantu Kepala Negara: Studi Kitab Adab Al-Wazir.” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 7, no. 1 (1996): 1–30. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1593>.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah.” *OKTOBER* 6, no. 2 (2016): 369–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.369-395>.
- Muthalib, Salman Abdul, Tarmizi M Jakfar, Muhammad Maulana, and Lukman Hakim. “Changes in Congregational Prayer Practices During the Covid-19 Pandemic in Aceh from Maqashid Al-Sharia Perspective.” *Al Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 421–49. <https://doi.org/DOI:10.19105/al-lhkam.v16i2.5250> Changes.
- Olivia, Susan, John Gibson, and Rus’an Nasrudin. “Indonesia in the Time of Covid-19.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 143–74. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37341/uu-no-1-tahun-2015>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (2011).
- Rahmawati, Devi Layalin. “Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Ditinjau Dari Konsep Maslahat.” UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Rusmiati, Aliyyah Rusi, Rachmadtullah Reza, Samsudin Achmad, Ernawulan Syaodih, Muhammad Nurtanto, Ageng Sultan, Anna Riana, and Suryanti Tambunan. “The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the Covid-19 Pandemic Period: A Case Study in Indonesia.” *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 7, no. 2 (2020): 90–109.
- Simandjuntak, Reynold. “Sistem Demokrasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis

- Konstitusional.” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 07, no. 01 (2015): 57–67. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>.
- Sparrow, Robert, Teguh Dartanto, and Renate Hartwig. “Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 3 (2020): 269–99. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>.
- Sudrajat, Tatang, Umi Rahmawati, Tinda Irawati, and Fatmawati Puua Upa. “Collaboration of Local Election Supervisors with Neighbourhood Association (Rukun Tetangga) to Make an Antimoney Politic Community Movement During the Pandemic Covid 19.” In *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 564:83–87. Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.016>.
- Tim Editor. “48 Negara Masih Menunda Pemilu Karena Pandemi COVID-19.” *Kumparan.News*, September 23, 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/48-negara-masih-menunda-pemilu-karena-pandemi-covid-19-1uFqk4qRUDW/4>.
- Zahro, Fatimatuz. “Resmi Dilantik Jadi Bupati Tuban, Aditya Halindra Siap Kerja Cepat, Tepat, Dan Dekat Masyarakat.” *Surya.Co.Id*. 2021. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/06/20/resmi-dilantik-jadi-bupati-tuban-aditya-halindra-siap-kerja-cepat-tepat-dan-dekat-masyarakat>.
- Zuo, Min, Saima K. Khosa, Zubair Ahmad, and Zahra Almaspoor. “Comparison of COVID-19 Pandemic Dynamics in Asian Countries with Statistical Modeling.” *Computational and Mathematical Methods in Medicine* 2020 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.1155/2020/4296806>.